

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara tidak hanya membiayai pengeluaran pemerintah namun juga pembangunan nasional. Pajak memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan cerminan kerja sama dengan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur dalam undang-undang di Indonesia. Namun tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih tergolong rendah, terlihat pada tahun 2021 hanya 78% wajib pajak yang memenuhi kewajibannya (Sukma, 2023). Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengubah sistem pemungutan pajak melalui peraturan UU No. 8 tahun 1967 dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Sistem pemungutan *self assessment* ini menuntut wajib pajak untuk aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (*budgetair*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar diperoleh dari penerimaan pajak. Berikut disajikan penerimaan pajak dari tahun 2019-2023

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Pendapatan di APBN (Triliun)	Penerimaan Pajak (Triliun)	Persentase Pajak
1	2019	1.786,4	1.546,1	86,6
2	2020	1.404,6	1.285,1	90,6
3	2021	1.444,5	1.547,8	107,2
4	2022	1.784,0	2.034,6	114,0
5	2023	2.022,0	2.155,4	106,6

Sumber: <https://djpb.kemenkeu.go.id>, diolah 2024

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki kontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah harus berupaya untuk selalu meningkatkan dan mempertahankan penerimaan pajak. Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Ditjen pajak atau fiskus pajak, namun dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.

Jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2023 mencapai 69,1 juta. Angka ini bertambah 2,9 juta wajib pajak jika dibandingkan pada tahun 2022 berjumlah 66,2 juta. Namun per tanggal 31 Maret 2024 hanya tercatat 12,7 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Jumlah tersebut terdiri dari 348.317 SPT Tahunan PPh Badan dan 12.349.437 SPT Tahunan PPh orang pribadi, dari data tersebut artinya masih ada sekitar 6,57 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan 2023 (Kementrian Keuangan, 2024).

Kepatuhan membayar pajak merupakan suatu perilaku wajib pajak (orang pribadi maupun badan) untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 memaparkan bahwa kepatuhan membayar pajak ialah suatu tingkah laku yang diimplementasikan oleh wajib pajak, dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban perpajakan serta telah memenuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak seperti tingkat pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Meilani

& Inayati (2024) menemukan tingkat pendidikan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Tingkat kepatuhan membayar pajak melibatkan pengetahuan dari wajib pajak serta penghasilan yang diperolehnya (Septiani et al., 2019). Menurut data Badan Pusat Statistik, secara nasional penduduk di Indonesia masih di dominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Sekitar 51,49 juta orang atau setara dengan sepertiga penduduk Indonesia yang sedang bekerja.

Selain tingkat pendidikan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah tingkat penghasilan (Umah & Riduwan, 2022). Berdasarkan data dari BPS tahun 2024 rata-rata penghasilan di Indonesia untuk pekerja usaha mandiri yaitu sebesar 1,8 juta rupiah sedangkan pekerja usaha bebas sebesar 1,58 juta rupiah. Rata-rata tingkat penghasilan ini masih jauh dari rata-rata upah minimum di Indonesia tahun 2024 yaitu 3,1 juta rupiah (Kemnaker, 2024).

Tidak hanya pada tingkat nasional, kepatuhan membayar pajak juga menjadi perbincangan hangat pada tingkat provinsi. Pada Provinsi Sumatera Barat kepatuhan dalam membayar pajak menunjukkan perkembangan yang positif. Pada periode Januari sampai dengan Mei 2024 penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Barat berhasil mencapai 35,5% dari target tahunan. Realisasi pencapaian ini mengalami peningkatan sebanyak 3,15% dibandingkan tahun sebelumnya (DJP, 2024).

Pada tingkat Provinsi juga terjadi kesenjangan tingkat pendidikan yaitu sebesar 32,65% penduduk di Sumatera Barat tamatan SMP kebawah (Kusnandar, 2021). Selain itu menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata penghasilan di

Sumatera Barat adalah 1,7 juta rupiah. Jumlah ini sangat jauh dari upah minimum Provinsi Sumatera Barat yang baru saja naik menjadi 2,99 juta rupiah pada tanggal 9 Desember 2024 lalu (Hamzah, 2024).

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif	Jumlah Wajib Pajak Yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan
2019	130.079	51.491	39.031	76%
2020	155.526	55.571	41.486	75%
2021	164.210	59.249	46.623	79%
2022	173.680	63.733	43.135	68%
2023	188.030	71.535	44.359	62%

Sumber: *KPP Pratama Padang Satu, 2024*

Pencapaian target penerimaan pajak di Sumatera Barat ini tidak diiringi dengan peningkatan tingkat kepatuhan membayar pajak khususnya di kota padang. Pada tahun 2023 berdasarkan data dari KPP Pratama Padang Satu realisasi pajak untuk kota Padang sudah berhasil mencapai 102,34% dari target yang ditentukan. Namun dapat dilihat pada tabel di atas bahwa kepatuhan wajib pajak di Kota Padang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 menurun setiap tahunnya dengan jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 menjadi tahun dengan tingkat kepatuhan terendah yaitu hanya 62%. Disini terlihat jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya tidak bertambah signifikan dari tahun ke tahun walaupun jumlah wajib pajak bertambah secara signifikan.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Padang dapat dilihat dari kesenjangan tingkat pendidikan yang juga menjadi fenomena pada tingkat nasional dan provinsi. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki penduduk yang masih didominasi dengan tingkat pendidikan SMP kebawah, yang

mendominasi sebanyak 31,54% (Fadhilurrahman, 2024). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak juga akan meningkat. Sebaliknya, jika pendidikan wajib pajak kurang tinggi biasanya cenderung untuk kurang patuh dalam membayarkan pajak karena tidak mengetahui mengenai manfaat dari pajak, bagaimana tata cara pembayaran pajak, serta kepada siapa harus membayar pajak (Rahmayanti et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian Umah dan Riduwan (2022) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, hal ini disebabkan karena pendidikan dapat menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Melihat kondisi tingkat pendidikan yang ada di Indonesia dan implikasinya terhadap kepatuhan membayar pajak membuat pendidikan menjadi faktor yang penting untuk didalami.

Penelitian yang dilakukan oleh Umah & Riduwan (2022) juga melihat penghasilan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat didapatkan rata-rata penghasilan penduduk Kota Padang berdasarkan tingkat pendidikan, didapatkan bahwa rata-rata penghasilan tamatan Sekolah Dasar (SD) atau belum pernah sekolah pada tahun 2023 sebesar Rp 1.875.471. Sedangkan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp 2.107.426 dan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp 2.584.800. Rata-rata penghasilan ini masih jauh dibawah upah minimum Kota Padang pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 2.811.449 (BPS, 2024).

Rendahnya tingkat penghasilan di Kota Padang, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (BPS, 2024; Fadhlurrahman, 2024). Tingkat penghasilan yang merupakan objek dari pajak penghasilan juga dapat berpengaruh pada ketepatan waktu membayar pajak. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak semakin patuh dalam membayarkan pajaknya (Umah & Riduwan, 2022).

Selain kondisi pendidikan dan tingkat penghasilan, perubahan-perubahan kebijakan pemerintah terkait perpajakan juga dapat membentuk persepsi-persepsi diantara wajib pajak. Per tanggal 1 Januari 2025 adanya peningkatan dari tarif pajak menjadi 12% (Ulya & Santosa, 2025). Perubahan ini dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai keadilan perpajakan yang ada di Indonesia. Rosmawati (2021) mengemukakan bahwa persepsi keadilan juga dapat dilihat sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Persepsi keadilan pajak melalui sistem perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk bersikap patuh sesuai aturan. Persepsi keadilan pajak menurut Güzel et al. (2019) merupakan persepsi yang dimiliki masyarakat mengenai apakah layanan atau fasilitas yang mereka dapatkan sebanding dengan pajak yang mereka bayarkan. Jika persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh pada perpajakan. Sebaliknya jika persepsi keadilannya rendah maka mereka akan mulai menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Hal tersebut akan membuat mereka melakukan penghindaran dan pengurangan pajak (*tax evasion*) (Rosmawati, 2021).

Selain persepsi keadilan pajak, moralitas pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak (Purnomo et al., 2024). Penelitian terdahulu juga sudah menemukan bahwa moralitas pajak dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dan juga mempengaruhi variabel lainnya (Meilani & Inayati, 2024; Rahmayanti et al., 2021; Supardi, 2018). Moralitas pajak merupakan perasaan sendiri dari diri pembayar pajak yang ingin membayar pajak. Perasaan tersebut muncul karena pembayar pajak ingin ikut berkontribusi bagi masyarakat luas (Nurchaya & Kuniawati, 2022). Moral pajak didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Mammadli & Zeynalova, 2021). Rasa bersalah merupakan salah satu motivasi intrinsik yang dapat mendorong kepatuhan membayar pajak, wajib pajak akan merasa bersalah karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak (Meilani & Inayati, 2024). Moralitas pajak ini penting dikarenakan sistem pemungutan pajak yang digunakan saat yaitu *self assessment*, yang dimana moral dari individu dapat menentukan kejujuran dalam pembayaran pajak.

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat kepatuhan membayar pajak adalah *Slippery Slope Framework Theory*. Berdasarkan teori ini kepatuhan membayar pajak berasal dari dua dorongan yaitu kepercayaan dan kekuatan. Dorongan kepercayaan dapat memunculkan kepatuhan membayar pajak yang bersifat sukarela (*Voluntary Compliance*). Sedangkan dorongan kekuatan akan memberikan efek kepatuhan yang dipaksakan (*Enforced Compliance*) (Kirchler et al., 2008). Pada penelitian ini melihat bahwa setiap variabel seperti tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi keadilan pajak, serta moralitas pajak dapat dijelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi

yang diberikan. Jika wajib pajak berpendidikan tinggi maka lebih cenderung memahami peraturan perpajakan ataupun manfaat dari pajak itu sendiri (Septiani et al., 2019). Jika dilihat dari teori ini orang tersebut akan patuh membayar pajak karena dia memahami dampak dari pajak tersebut kepada dirinya, ini disebut juga dengan *Voluntary Compliance*. Pada variabel seperti persepsi keadilan pajak, wajib pajak cenderung akan tidak patuh membayar pajak jika dia merasa peraturan atau sistem pajak yang berlaku tidak adil (Rosmawati, 2021). Jika dilihat dari teori ini wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya karena hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga tidak ada motivasi secara sukarela untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pada variabel tingkat penghasilan, besarnya penghasilan seseorang dapat menentukan patuhnya wajib pajak (Umah & Riduwan, 2022). Jika wajib pajak memiliki penghasilan yang rendah, membayar pajak bukanlah menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dijelaskan karena kurangnya tekanan dari pemerintah ataupun kurangnya kepercayaan yang dimiliki pemerintah sehingga wajib pajak yang memiliki penghasilan yang lebih rendah belum mau memenuhi kewajibannya.

Variabel moralitas pajak memoderasi variabel-variabel independen juga dapat dijelaskan berdasarkan *Slippery Slope Theory*. Moralitas pajak mempengaruhi tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar pajak. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah tetap bisa memunculkan kesukarelaan membayar pajak karena memiliki moralitas pajak seperti merasa bersalah tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara (Meilani & Inayati, 2024). Wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang rendah, namun memiliki moralitas pajak yang tinggi dapat patuh dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena moralitas pajak memunculkan motivasi membayar pajak dari dalam diri

wajib pajak bukan karena kepercayaan ataupun tekanan dari pemerintah (Rahmayanti et al., 2021). Persepsi keadilan pajak yang rendah tetap dapat patuh jika adanya moralitas pajak yang tinggi. Hal ini berlaku sebaliknya jika persepsi keadilan pajak tinggi namun moralitas pajaknya rendah maka wajib pajak bisa saja menghindari pembayaran pajak (Güzel et al., 2019). Hal ini dapat dijelaskan dengan moralitas pajak dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak walaupun tidak ada kepercayaan terhadap pemerintah dan paksaan dari pemerintah (Nurchaya & Kuniawati, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas tentang kepatuhan membayar pajak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajaknya. Faktor tersebut berupa tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi keadilan pajak. Dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel moralitas pajak yang dapat memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada wajib pajak di Kota Padang dengan memberikan judul **“PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN MORALITAS PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah wajib pajak aktif masih tergolong sangat rendah dibandingkan total wajib pajak terdaftar.
2. Kurang patuhnya wajib pajak aktif di Kota Padang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Tingkat pendidikan wajib pajak masih didominasi oleh tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kebawah.
4. Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung untuk tidak patuh membayar pajak.
5. Sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment* dapat disalahgunakan oleh wajib pajak.
6. Kesenjangan tingkat penghasilan wajib pajak berdampak pada kepatuhan membayar pajak.
7. Masih rendahnya tingkat penghasilan wajib pajak sehingga kurangnya tingkat kepatuhan membayar pajak.
8. Tingkat kejujuran seseorang dalam membayar pajak tergantung pada moralitas pajak oleh wajib pajak.
9. Persepsi akan Keadilan Pajak yang rendah menurunkan tingkat kepatuhan membayar pajak.
10. Moralitas pajak yang rendah dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan identifikasi masalah tersebut peneliti membuat batasan agar dapat mencapai tujuan penelitian. Batasan penelitian ini dilakukan agar dapat dipahami oleh pembaca. Pembatasan masalah dalam penelitian ini, dilakukan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di Kota Padang. Wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel dan responden dalam penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Padang?
2. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Padang?
3. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Padang?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak yang dimoderasi oleh moralitas pajak di Kota Padang?
5. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak yang dimoderasi oleh moralitas pajak di Kota Padang?
6. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak yang dmoderasi oleh moralitas pajak di Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak yang dimoderasi oleh moralitas pajak di Kota Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan membayar pajak yang dimoderasi oleh moralitas pajak di Kota Padang.
6. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak yang dimoderasi oleh moralitas pajak di Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai alat penerapan dan pengembangan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta sebagai acuan untuk mengkaji dan meneliti kembali tentang penelitian ini dengan mengembangkan teori keakademikan mahasiswa dan dapat berguna bagi wajib pajak sebagai tinjauan kepatuhan pada wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana dan menambah ilmu pengetahuan dan penerapan teori-teori keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan.

b) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk menambah pengetahuan terkait dengan perpajakan dan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan penerimaan negara.

c) Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai topik ini.